



PUTUSAN

Nomor 718 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR PT. TANI PRIMA MAKMUR (TPM), yang diwakili oleh Alwi Sunkono selaku Direktur Utama, berkedudukan di Kelurahan Andabia, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Kusuma Edi, S.H., dan kawan-kawan, yang beralamat di Gedung Mitsubishi Lautan Berlian lantai 3, Jalan Raya Panjang Nomor 8 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **RATA BIN TOAGA**, bertempat tinggal di Kelurahan Meluhu, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara;

2. **HJ. SARLINA BINTI RANE**, bertempat tinggal di Kelurahan Meluhu, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risal Akman, S.H.,M.H. dan kawan, Para Advokat, yang beralamat di Jalan Pattimura Lr. Koila, Kelurahan Watulondo Puwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 718 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

1. **JAMARUDDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Meluhu, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;
2. **AMBO**, bertempat tinggal di Desa Tudameaso, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;
3. **HALIM**, bertempat tinggal di Desa Kukuluri, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;

Para Turut Termohon Peninjauan kembali

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II "adalah sah sebagai pemilik tanah sengketa" dengan luas keseluruhan adalah 95.880 m² yang terletak di Kelurahan Meluhu, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik masing-masing: SHM Nomor 01003/Kelurahan Meluh, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 04/Meluhu/2017 Tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 m² tercatat atas nama Rata (Penggugat I) dan SHM Nomor 02008/Kelurahan Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 m² tercatat atas nama Hj. Sarlina (Penggugat II) dengan batas masing-masing berikut:
SHM Nomor 02007 atas nama Rata (Penggugat I) seluas 47.380 m²:
 - Utara berbatas dengan Tanah Penggugat II SHM Nomor 02008;
 - Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 718 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat I dan Penggugat II;
- Timur berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;

SHM Nomor 02007 atas nama Hj. Sarlina (Penggugat II) seluas 48.500 m²:

- Utara berbatasan dengan Jalan Usaha Tani, dahulu dengan Bidoya, Neli;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat I SHM Nomor 02007;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;
3. Menyatakan pula Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor: 01003/Kelurahan Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor: 04/Meluhu/2017 Tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 m² tercatat atas nama Rata (Penggugat I) dan Nomor 02008/Kelurahan Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 m² tercatat atas nama Hj. Sarlina (Penggugat II) dan surat-surat penting lainnya terkait tanah sengketa milik Para Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
 4. Menyatakan transaksi jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh dan diantara Para Tergugat tersebut adalah tidak sah dan karena itu segala dokumen atau surat-surat yang dibuat oleh dan untuk atas nama/kepentingan Para Tergugat terkait tanah sengketa milik Para Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang masuk melakukan "penggusuran dan menanami tanaman Kelapa Sawit di atas tanah sengketa serta merusak tanaman Sagu, tanaman Kelapa sawit yang semuanya milik Para Penggugat, serta merusak pematang dan pagar pembatas dan hilangnya kawat duri serta perbuatan Tergugat IV bersama orang suruhannya yang juga ikut masuk merusak tanaman sagu milik Para Penggugat, tanaman Kelapa sawit, serta merusak pagar pembatas/tiang penyangga dan hilangnya kawat duri milik Para Penggugat dan dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Para

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 718 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut baik secara materiil dan imateriil yang dialami Para Penggugat dengan total sebesar Rp610.000.000.00,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian kerugian berupa:

Kerugian materiil:

- Hilangnya tanaman sagu milik Para Penggugat sebanyak 300 (tiga ratus) pohon, ditaksir kerugian sebesar @ Rp500.000.00,00 x 300 (tiga ratus) Pohon adalah = Rp150.000.000.00,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Rusaknya tanaman Kelapa Sawit Milik Para Penggugat sebanyak 150 pohon, kerugian @Rp1.000.000.00,00 x 150 Pohon = Rp150.000.000.00,00 (seratus lima puluh juta);
 - Rusaknya kayu/tiang penyangga pagar kawat sebanyak 650 batang kerugian @Rp50.000.00,00 x 650 batang = Rp32.500.000.00,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Hilangnya Kawat Duri sebanyak 20 Rol ukuran 100 Meter, kerugian @Rp150.000.00,- x 20 Roll = Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah);
 - Biaya honorarium Advokat mengurus perkara ini sebesar Rp75.000.000.00,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Jumlah Kerugian Materil sebesar Rp410.000.000.00,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);

Kerugian Imateriil:

- Hilangnya hak Para Penggugat untuk menguasai dan memanfaatkan dengan baik tanah sengketa miliknya dan kerugian imateriil atas tenaga dan pikiran dalam mengelola tanah sengketa yang hingga sekarang ini tidak bisa dinilai dengan materi, akan tetapi setidaknya kerugiannya inmateriil ditaksir sebesar Rp200.000.000.00,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 718 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Penggugat : Materil + Imateril adalah sebesar
Rp410.000.000.00,00 + Rp200.000.000.00,00 sebesar =
Rp610.000.000.00,00

7. Menghukum pula Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan dan segera mengosongkan tanah sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat dan beban apapun, dan bila perlu dengan bantuan alat-alat negara (Kepolisian);
8. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp20.000.000.00,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari per setiap Tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya perkara;
Subsidiar: Mohon Putusan seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi *Error in Persona* (gugatan Para Penggugat cacart formil mengenai kedudukan hukum Tergugat I yang tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan selaku pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, serta cacat *plurium Litis Consortium* karena *a quo*, serta cacat *plurium Litis Consortium* karena kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Unaha tersebut telah menjatuhkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh., tanggal 18 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 718 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.596.000.00,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah memberikan Putusan Nomor 83/PDT/2018/PT KDI, tanggal 19 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Unh tanggal 18 Oktober 2018;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah sengketa dengan luas keseluruhan adalah 95.880 m² yang terletak di Kelurahan Meluhu, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik masing-masing : SHM Nomor 01003/Kelurahan Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 04/Meluhu/2017 Tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 m² tercatat atas nama Rata dan SHM Nomor 02008/Kelurahan Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 m² tercatat atas nama Hj. Sarlina dengan batas masing-masing berikut:

SHM Nomor 01003 atas nama Rata seluas 47.380 m²:

- Utara berbatas dengan Tanah Penggugat II SHM Nomor 02008;
- Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani;
- Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I dan Penggugat II;
- Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 718 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 02007 an. Hj. Sarlina seluas 48.500 m²:

- Utara berbatasan dengan Jalan Usaha Tani, dahulu dengan Bidoya, Neli;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat I SHM Nomor 02007;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;
3. Menyatakan pula Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 01003/Kelurahan Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 04/Meluhu/2017 Tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 m² tercatat atas nama Rata dan Nomor 02008/Kelurahan Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 m² tercatat atas nama Hj. Sarlina dan surat-surat penting lainnya terkait tanah sengketa milik Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
 4. Menyatakan transaksi jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh dan diantara Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut adalah tidak sah dan karena itu segala dokumen atau surat-surat yang dibuat oleh dan untuk atas nama/kepentingan Para Terbanding semula Para Tergugat terkait tanah sengketa milik Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
 5. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selebihnya;
 6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung, telah memberikan Putusan Nomor 2002 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Direktur PT Tani

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 718 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Makmur (TPM) dan Pemohon Kasasi II Jamaruddin, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2002 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2020/PN Unh., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Unaha, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Maret 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan *judex facti/judex juris* dan bukti baru (*novum*) PK-1 (surat keterangan Lurah tertanggal 2 Desember 2018) dan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (d/h. Pemohon Kasasi/ Terbanding I/Tergugat I);
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2002 K/PDT/2019, Tanggal 26 Agustus 2019;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 718 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Peninjauan Kembali (d/h. Pemohon Kasasi/Terbanding I /Tergugat I) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Kasasi I dan II / Penggugat I dan II /Pembanding I dan II) untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan II (d/h. Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II /Pembanding I dan II), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 April 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* dan bukti baru berupa PK 1 tidak bersifat menentukan karena hanya merupakan surat keterangan tanggal 2 Desember 2018 yang dikeluarkan/dibuat oleh Lurah Meluhu Maladi, S.Si., sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 b Undang Undang tentang Mahkamah Agung, surat keterangan tersebut tidak mampu menyangkal keabsahan Sertifikat Hak Milik, milik Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;
- Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat adalah

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 718 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik objek sengketa sesuai SHM Nomor 01003/Kelurahan Meluhu tanggal 31 Oktober 2017 seluas 47.380 m² atas nama Rata dan SHM Nomor 02008/Kelurahan Maluhu tanggal 20 Maret 2018 atas nama Hj. Sarlina yang telah dikerjakan secara bertahap sejak tahun 1970 oleh orangtua Tergugat II kemudian dilanjutkan oleh Para Penggugat sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan membeli dari Tergugat II, III, IV adalah Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Direktur PT. Tani Prima Makmur (TPM) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR PT. TANI PRIMA MAKMUR (TPM)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 718 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH.,MH.

Nip.19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 718 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)